



PUTUSAN

Nomor: 161/Pdt.G/2011/PA.Skg.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang kelas IB telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **La Usu, SH.** advokat/ pengacara berkantor di Jalan A.Malingkaan Nomor 21 Sengkang, kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 19/SK/PA.SKG/II/2011, tanggal 22 Pebruari 2011, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Pebruari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor:161/Pdt.G/2011/PA.Skg. mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon suami isteri sah, kawin pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2010, di Laputeng/ Lowae, kecamatan Gilireng, sesuai kutipan akta nikah Nomor:19/03/III/2010, tanggal 8 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Gilireng, kabupaten Wajo.



2. Bahwa, usia perkawinan pemohon dan termohon hingga terdaptarnya permohonan cerai talak ini, telah mencapai 11 bulan, pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak /keturunan.

3. Bahwa setelah pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang disebabkan:

- Perkawinan pemohon dan termohon tidak direstui orang tua dan keluarga pemohon.
- Perkawinan pemohon dan termohon hanya dalam keadaan terpaksa karena termohon ingin sekali dikawini oleh pemohon, begitu juga pihak keluarga menghendaki termohon kawin dengan pemohon.

4. Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon, tidak saling menghiraukan dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sebagai suami istri.

5. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah retak sebagaimana yang diuraikan di atas, karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan pemohon kelak di depan persidangan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut::

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum memberi izin kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, pemohon/kuasanya telah hadir, sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor:161/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing tanggal 4 Maret 2011 dan tanggal 25 Maret 2011.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar pemohon dapat kembali rukun bersama termohon, namun pemohon/kuasanya tetap teguh pada pendiriannya.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, pemohon dan termohon yang akan dihadapkan pada mediator untuk menempuh mediasi, ternyata tidak dapat diaksanakan, karena termohon yang telah dua kali dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon yang diperjelas di muka persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah pemohon dan termohon setelah terikat perkawinan tidak pernah membina rumah tangga, karena pemohon langsung pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang pemohon dan termohon telah sulit didamaikan dan dirukunkan sebagai suami istri.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah persoalan rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, walaupun termohon tidak pernah hadir di persidangan, pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, pemohon yang mendalilkan sebagai suami dari termohon, kawin pada tanggal 6 Maret 2010 di kecamatan Gilireng, kabupaten Wajo, pemohon telah menguatkan dengan bukti surat berupa foto copy sah kutipan akta nikah Nomor: 19/03/111/2010 tanggal 8 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gilireng, kabupaten Wajo, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Bahwa, saksi-saksi tersebut adalah kerabat pemohon yang secara mendetail di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah dilihat dan diketahui secara langsung, yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon, termasuk peristiwa yang melatar belakangi terjadinya pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon.

Bahwa, dari keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang secara terpaksa melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan di kecamatan Gilireng pada tahun 2010, karena pemohon didesak oleh pihak keluarga termohon dan kemudian setelah kawin pemohon langsung pergi meninggalkan termohon hingga sekarang.

Bahwa, kesaksian dua orang tersebut di persidangan, pemohon telah membenarkannya dan kemudian berkesimpulan tetap pada pendirian dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal selengkapnya yang terjadi di persidangan, dan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon yang berdomisili dalam wilayah kabupaten Wajo, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Pasal 49 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena termohon tidak pernah hadir dan atau menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas dalil-dalil pemohon, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon dianggap tunduk pada dalil-dalil pemohon tersebut, sesuai makna tersirat pada Pasal 145 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan bukti surat yang didalamnya menerangkan peristiwa telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon pada tahun 2010 di kecamatan Gilireng kabupaten Wajo, dan bukti tersebut ditanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gilireng sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti (P) tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon sebagai suami sah dari termohon, kemudian didukung dengan bukti (P), maka pemohon dan termohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa pemohon yang mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam posita perkara ini, pengadilan telah mendengar keterangan dua orang saksi dari kerabat pemohon sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menerangkan peristiwa yang dilihat dan didengar secara langsung, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, kemudian kesaksiannya bersesuaian antara satu dengan yang lain dalam mendukung dalil-dalil pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dari dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di kecamatan Gilireng kabupaten Wajo, pada bulan Maret tahun 2010.
- Pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dalam keadaan terpaksa, didesak oleh pihak keluarga.
- Pemohon dan termohon setelah terikat perkawinan, langsung terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Pemohon dan temohon telah sulit didamaikan dan dirukunkan untuk membina rumah tangga sebagai suami istri yang bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon yang telah terikat perkawinan, ternyata tidak pernah serumah dan tidak pernah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, pemohon setelah melakukan perkawinan langsung pergi dan berpisah dengan termohon adalah merupakan sikap pemohon yang tidak dapat membina rumah tangga sesuai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon yang telah ditinggalkan oleh pemohon sejak dari hari perkawinan hingga sekarang telah mencapai satu tahun lamanya, ternyata tidak ada reaksi dan atau tanggapan atas kehendak pemohon untuk melakukan perceraian, berarti dapat dipahami sebagai pasangan suami istri yang telah retak dan apabila dibiarkan berlarut-larut, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang berkepanjangan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri tidak saling memperdulikan lagi selama satu tahun lamanya, dan pemohon dengan termohon juga telah sulit didamaikan dan dirukunkan, maka alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan permohonan izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, walaupun termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Selasa**, tanggal 12 April 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **FASIHA KODA, SH.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. AHMAD JAKAR, MH.** dan **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. ABDUL MU1S TANG, SH.** sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,





Hakim Anggota,

2. 3. 4. 5. Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading
4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc
tion;Title;Default Paragraph
sis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light
id;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List
rid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark
ful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light
cent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading
Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense
Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent
1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful
List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent
2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent
2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful
Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading
Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent
3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent
3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful
Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent
4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)